



---

**RANCANGAN  
PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN BAKARANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

***PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN***

**Kecamatan Bakarangan**

**2024**



## BUPATI TAPIN

Rantau, 13 Juni 2024

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekretaris daerah
4. Para kepala Dinas/Badan
5. Direktur RSUD Datu Sanggul
6. Para Camat
7. Para Kepala Bagian

di -  
Rantau

### **SURAT EDARAN**

Nomor :000.7.2 / **272** - Randal / Bappelitbang / 2024

### **Tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah**

#### **I. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05)
36. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
37. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 19).

## **II. PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA**

Bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka diperlukan adanya perubahan atas RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024.

Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimungkinkan oleh ketentuan dalam pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada : a) Rancangan Perubahan RKPD dan b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Oleh karena penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan masing-masingnya dapat memberikan masukan satu sama lain.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 diminta kepada seluruh Kepala SKPD untuk dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagai bahan masukan Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD melalui input pada aplikasi SIPD di link <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>
2. Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappelitbang (**Narasi dan Matriks**) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Jadwal Perubahan Renja Perangkat Daerah di mulai pada **13 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024;**
4. Berdasarkan Pasal 352 ayat (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, tata cara penginputan dan verifikasi pada SIPD akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

5. Formulir Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2024 (Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan) sampai dengan Triwulan II dapat dilengkapi pada saat menyampaikan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024 ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

  
Pj. BUPATI TAPIN,  
  
Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Tembusan :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**KECAMATAN BAKARANGAN**  
Jl. Syekh Salman Al Farisi No. 81 Bakarangan, Rantau - 71152

**KATA PENGANTAR**

Berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan Yang Tercantum Dalam Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bakarangan tahun 2024.

Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bakarangan tahun 2024 hanya melakukan penambahan anggaran di beberapa kegiatan tergantung kebutuhan sampai akhir tahun anggaran dan beberapa kegiatan yang dikurangi besaran anggarannya ditambahkan ke kegiatan lain yang memerlukan tambahan anggaran ( pergeseran ).

Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bakarangan 2024 ini tentunya tidak luput dari kekurangan maka kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang membantu hingga selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bakarangan ini kami ucapkan terimakasih banyak.

**Camat Bakarangan**



**NIP. 19851119 200412 1 001**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Maksud dan Tujuan.....	I-2
C. Dasar Pertimbangan .....	I-2
D. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN.....</b>	<b>III-1</b>
A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya.....	III-1
B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan.....	III-2
<b>BAB. IV PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakarangan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPD.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Kecamatan Bakarangan tahun 2024 maka perlu dilakukan **Perubahan** karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
2. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument kegiatan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang baik akan dapat

menghasilkan kegiatan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Renja 2024 adalah sebagai pedoman pedoman arah kerja bagi Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin. Kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, provinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Renja adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin dan Renstra Kecamatan Bakarangan;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tngkat capaian kinerja.

## **C. DASAR PERTIMBANGAN**

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 SKPD Kecamatan Bakarangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
  - 10 Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2024, tanggal 22 Juli 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 ;
  - 11 Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 000.7.2 / 272 – Randal / Bappelitbang / 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG**
- B. MAKSUD DAN TUJUAN**
- C. DASAR PERTIMBANGAN**
- D. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN**

- A. KEGIATAN LANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA**
- B. PERGESERAN DAN PENGHAPUSAN KEGIATAN**

### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bakarangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Cara Menghitung</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	Dilakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat	90,05	89
2	Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	Persentase Nilai hasil survey kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat	100%	100%
3	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan/ Jumlah Desa Yang Ada	100%	50%
4	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset Sesuai Ketentuan	Jumlah Desa dengan Pengelolaan Aset sesuai ketentuan/ Jumlah Desa Yang Ada	100%	50%
5	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik/ Jumlah Desa Yang Ada	100%	50%
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	68,35 Score	85,95 Score
7	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	30,5 Poin	20,6 Poin

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Kecamatan Bakarangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL REALISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
REKAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEV TRILANJAN I  
KECAMATAN BAKARAN  
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Output Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD 2024 yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rincian Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rincian Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rincian Perangkat Daerah		Unit Penanggung Jawab							
		I				II				III				K	Rp	K	Rp	%	Rp	%	%		Rp						
		K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp																
PROGRAM PENYANGG UTAMA TRILANJAN I DAERAH KABUPATEN TAPIN	Mis: SAPK Perangkat Daerah	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	100,00	100,00	71,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekolah					
	Pencapaian Kinerja	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	71,25	100,00	100,00	100,00	71,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Penggunaan Anggaran	23,40	100,00	23,40	100,00	23,40	100,00	23,40	100,00	23,40	100,00	23,40	100,00	23,40	100,00	100,00	100,00	23,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Pelaksanaan Kinerja	10,05	100,00	10,05	100,00	10,05	100,00	10,05	100,00	10,05	100,00	10,05	100,00	10,05	100,00	100,00	100,00	10,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	- Realisasi Internal	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Realisasi hasil rencana pemeliharaan yang dilaksanakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	point	0,00	point	0,00	point	0,00	point	0,00	point	0,00	point	0,00	point	0,00	point	0,00	0,00	point	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	10,5	point	0	point	0	point	0	point	0	point	0	point	0	point	0	point	0	0	point	0	0	0	0					
	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah																											
- Peningkatan terdapatnya perencanaan kinerja yang komprehensif dan terintegrasi ke seluruh bidang		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah																													
- Peningkatan pelaksanaan LIT-APK yang diimbangi fungsi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
- Peningkatan laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	Uraian Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00					
Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Uraian Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00					
Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	Uraian Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	1,110,000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00					
Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Uraian Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00					
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Pelaksanaan Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD	Uraian Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	27,275,000	5	Laporan	2,850,000	5	Laporan	3,284,250	Laporan	5	Laporan	5.800,000	90,00	35,25	5	Laporan	5.800,000	90,00	35,25	15,25	15,25						
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan)																10,00	2,45												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah																												
	- Peningkatan Sifat Tanggungjawab 90% sesuai dengan standar perencanaan keuangan	100	%	1.017,912,700	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Peningkatan laporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
- Peningkatan aset daerah yang dikelola secara efisien melalui aset tak berwujud																													
Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Uraian Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	12	orang	1.851.820,150	12	orang	300.260,400	12	orang	1.950.121,200	orang	12	orang	300.260,400	100,00	26,74	12	orang	300.260,400	100,00	26,74	100,00	100,00	100,00					
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Uraian Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.445.000	1	Laporan	3.030.000	1	Laporan	3.030.000	Laporan	1	Laporan	3.030.000	100,00	68,17	1	Laporan	3.030.000	100,00	68,17	100,00	100,00	100,00					
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Uraian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1.840.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0,00	0,00	0	Laporan	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan)																65,67	26,20												
																5	5												



PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KULTUR	Penertasan layanan masyarakat dengan indeks minimal 5	100	%	207.613.300	300	%	5.283.500	300	%	46.394.000	%	0	%	0	100	%	9.281.600	100,00	4,47	100,00	%	9.281.600	100,00	4,47	Camat
Kewirausahaan Pemertanian Desa	Penertasan implementasi program kemitraan dengan lembaga-lembaga mitra yang memiliki peran untuk diwujudkan	100	%	290.246.250	300	%	5.283.500	300	%	46.394.000	%	0	%	0	100	%	9.281.600	100,00	4,47	100,00	%	9.281.600	100,00	4,47	Korwil Kares
	Penertasan implementasi model pemertanian yang diwujudkan	100	%		300	%	100	%		%	0	%	0	100	%		100,00			100,00	%		100,00		Kas. Pembangunan
	Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut (dari Pemertanian)	100	%		300	%	100	%		%															
Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut (dari Pemertanian)	Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut (dari Pemertanian)	100	%		300	%	100	%		%															
	Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut (dari Pemertanian)	100	%		300	%	100	%		%															
Peningkatan Produktivitas Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Pemertanian Pembangunan di Desa	Penertasan lembaga kemitraan yang diwujudkan dalam forum masyarakat pemertanian pembangunan di desa	100	%	5.020.000	300	%	4.465.000	300	%	4.465.000	%		%		100	%	4.465.000	100,00	38,85	100	%	4.465.000	100,00	38,85	
Peningkatan Produktivitas Kegiatan Pemertanian Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan Laporan Peningkatan Produktivitas Kegiatan Pemertanian Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	285.475.150	7	Laporan	4.790.000	4	Laporan	47.050.000	Laporan		Laporan	4	Laporan	4.790.000	90,00	1,90	4	Laporan	4.790.000	90,00	1,90		
Pembinaan Lembaga Kemitraan dalam Sektor Pertanian	Penertasan Balai Kemitraan (di desa) yang memiliki peran untuk diwujudkan	100	%	5.215.000	300	%	0	300	%	0	%	0	%	0	100	%	-	100,00	0,00	100,00	%	-	100,00	0,00	Kas. Binaan
Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut	100	%		300	%	100	%		%															
	laporan Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	6.242.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan		Laporan	0	Laporan	-	0,00	0,00	0	Laporan	-	0,00	0,00		
Efektivitas Pemertanian Teknologi Tepat Suka	laporan Laporan Efektivitas Pemertanian Teknologi Tepat Suka	1	Laporan	4.974.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	0	Laporan	0,00	0,00				
Buku-rata Capaian Kinerja Saat Kegiatan (S)																						27,20	22,55		
Rendahnya Kinerja Saat Kegiatan (SR)																						SR	SR		
PELAKSANAAN KEGIATAN KELETERANGAN DAN ANTIKORUPSI	Penertasan layanan masyarakat dengan indeks minimal 5	100	%	2.375.000	300	%	0	300	%	0	%	0	%	0	100	%	-	100,00	0,00	100,00	%	-	100,00	0,00	Camat
Keefektifan Uraian Pelaksanaan Kegiatan Berkeadilan dan Keberlanjutan	Penertasan implementasi program yang diwujudkan	100	%	2.375.000	300	%	0	300	%	0	%	0	%	0	100	%	-	100,00	0,00	100,00	%	-	100,00	0,00	Rasi Transfusi
	Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut	100	%		300	%	100	%		%															
Keefektifan dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Lembaga Nasional Indonesia dan Organisasi Lokal di Wilayah Kecamatan	laporan Laporan Hasil Kegiatan dengan Badan-Badan Nasional, Lembaga Nasional Indonesia dan Organisasi Lokal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	5.275.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan		Laporan	0	Laporan	-	0,00	0,00	0	Laporan	-	0,00	0,00		
Memorandum Kabupaten dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan Laporan Pelaksanaan Memorandum Kabupaten dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	5.180.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan		Laporan	0	Laporan	-	0,00	0,00	0	Laporan	-	0,00	0,00		
Buku-rata Capaian Kinerja Saat Kegiatan (S)																						0,00	0,00		
Rendahnya Kinerja Saat Kegiatan (SR)																						SR	SR		
PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERTANIAN LUMBU	Penertasan layanan masyarakat dengan indeks minimal 5	100	%	45.163.750	0	%	0	0	%	0	%	0	%	0	0,00	%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	0,00	Camat
Peningkatan Kualitas Pemertanian Urusan Sosial Pertanian Petani Desa	Penertasan implementasi program yang diwujudkan	100	%	45.163.750	0	%	0	0	%	0	%	0	%	0	0,00	%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	0,00	Rasi Transfusi
	Penertasan pengalihan masyarakat yang diangkut	100	%		0	%	0	0	%		%		%												
Peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan Rencana Strategis RPJMD, RPJRW dan pelaksanaan kebijakan Negara Kabupaten Bantul	laporan Urusan yang Menghimpun Rangkaian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Program/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelaksanaan Rencana Strategis RPJMD, RPJRW dan pelaksanaan kebijakan Negara Kabupaten Bantul	100	Urusan	40.488.250	0	%	0	0	Urusan	0	0	Urusan	0	Urusan	-	0,00	0,00	0	Urusan	-	0,00	0,00			
	laporan Urusan yang Menghimpun Rangkaian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	00	Urusan	4.675.000	0	Urusan	0	0	Urusan	0	0	Urusan	0	Urusan	-	0,00	0,00	0	Urusan	-	0,00	0,00			
Buku-rata Capaian Kinerja Saat Kegiatan (S)																						0,00	0,00		
Rendahnya Kinerja Saat Kegiatan (SR)																						SR	SR		



**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN**

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2024 ini meliputi:

**A. KEGIATAN LANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA**

Semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**B. PERGESERAN DAN PENGHAPUSAN KEGIATAN**

Untuk Tahun 2024 tidak ada penghapusan kegiatan, hanya ada penambahan anggaran di beberapa kegiatan tergantung kebutuhan sampai akhir tahun anggaran. Serta beberapa kegiatan yang dikurangi besaran anggarannya dan ditambahkan ke kegiatan lain yang memerlukan tambahan anggaran (pergeseran). Serta ada tambahan dana sebesar Rp. 200.000.000,00,-.

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Kecamatan Bakarangan Tahun 2024 sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BAKARANGAN KAB. TAPIN  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BEBAN URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET FISIK / INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN BELAKA OPD TAHUN 2023	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET BELAKA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERUKA PENYALAH										KLOMPOK BAKARANG	PERAKHIRAN MAJU RENCANA TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH / PEMERINTAH DAERAH	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATOR (Rp)			Berkurang/Berlebih (10:1)	LOKASI	SUMBER BAHAN	PROGRTAS			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	RPKD 2024	APBD 2024	RPMD PERUBAHAN 2024				REVISI	DAERAH					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>KECAMATAN BAKARANGAN</b>							9.894.732.286,00	4.184.367.478,00	4.894.112.200,00	-1.218.628.899,00								3.900.886,00	
		<b>UMUM KEMERIAHAN</b>							9.894.732.286,00	4.184.367.478,00	4.894.112.200,00	-1.218.628.899,00								3.900.886,00	
		<b>KECAMATAN</b>							9.894.732.286,00	4.184.367.478,00	4.894.112.200,00	-1.218.628.899,00								3.900.886,00	
1	741.01	PROGRAM PERUMAHAN, URSURAN PEMERINTAHAN, DAN KADUPATAN/ROTA							3.282.161.430,00	2.737.197.475,00	4.233.234.900,00	2.233.824.434,00								1.233.843,00	
	741.01.2.31	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah							24.565.000,00	31.204.000,00	31.174.750,00	-3.522.250,00						ASB		3.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0001	Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan (RKA-SPD)							1.000.000,00	884.184,00	934.700,00	-1.186,00								1.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Dokumen RKA-SPD dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	884.184,00	934.700,00	-1.186,00								1.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0003	Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan (RKA-SPD)							1.000.000,00	877.680,00	917.800,00	-22.380,00								1.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Dokumen Perbaikan RKA-SPD dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	877.680,00	917.800,00	-22.380,00								1.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0004	Kebijakan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							1.000.000,00	1.261.200,00	1.116.200,00	882.000,00								1.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Dokumen RKA-SPD dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.261.200,00	1.116.200,00	882.000,00								1.233.843,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0005	Kebijakan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							1.000.000,00	827.380,00	827.380,00	-22.180,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Dokumen Perbaikan RKA-SPD dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	827.380,00	827.380,00	-22.180,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0009	Kebijakan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							30.000.000,00	27.175.000,00	27.146.750,00	-2.824.250,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SPD) dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD) dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	27.175.000,00	27.146.750,00	-2.824.250,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.678.874.911,00	1.789.365.941,00	2.200.983.800,00	284.188.889,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0001	Perencanaan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							1.655.612.310,00	1.733.079.241,00	2.203.844.300,00	297.881.941,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Orang yang Melakukan dan Penyelenggara (RKA-SPD)				1 Orang	1 Orang	1.655.612.310,00	1.733.079.241,00	2.203.844.300,00	297.881.941,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0002	Pelaksanaan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan (RKA-SPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0003	Kebijakan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							8.000.000,00	8.881.000,00	8.415.000,00	881.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Laporan dan Laporan (RKA-SPD) dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.881.000,00	8.415.000,00	881.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0004	Kebijakan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)							1.000.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	842.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
			Jumlah Laporan dan Laporan (RKA-SPD) dan Laporan Realisasi Kerja (RKA-SPD)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	842.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31	Administrasi dan Penyelenggaraan							10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00								0,00	KECAMATAN BAKARANGAN
	741.01.2.31.0001	Perencanaan dan Pelaksanaan (RKA-SPD)																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJEB POKOK KEBERHASILAN	REKUNDA CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PEKERJAAN CAPAIAN TARGE RENCANA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGGA PERFORMAAN										KELOMPOK SASARAN	PEKERJAAN MAJU BERKALA TAHUN 2022		PERANGKAT DASAR PEMERINTAH AWAL		
							TARJEB 2024		PADA INDEKAT (%)			Diterima/Berencana (ID-2)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS			TARJEB	PAJU INDEKAT (%)			
							SEBELUM	SEKINDAH	RKPD 2024	APRO 2024	RKPD PERUMAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7.1.01.2.94.002		Perbaikan Jasa Komoditas, Sumber Daya dan Lahan					1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	43.307.000,00	43.347.000,00	15.027.000,00	Kab. Tapan, Norela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.004		Perbaikan Jasa Pelayanan Lahan Kambur					1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	191.421.000,00	170.146.700,00	91.001.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.005		Perbaikan Jasa VBA, Dapur Perangai Uluat, Perikanan Dasar					-	-	252.584.198,00	1.199.800.000,00	800.172.300,00	883.266.285,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.006		Perbaikan Jasa Perikanan, Dapur Perikanan, dan Pak Kandang Perikanan Dasar dan Kandang Gelas Jabatan					1 LKIP	1 LKIP	40.000.000,00	47.300.000,00	27.000.000,00	33.700.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.008		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay					1 LKIP	1 LKIP	11.000.000,00	11.953.000,00	21.243.000,00	19.203.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.009		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak					1 LKIP	1 LKIP	251.584.198,00	1.147.240.000,00	750.802.300,00	829.247.810,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.010		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	2.207.144.300,00	10.200.000,00	20.150.000,00	4.287.148.300,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.011		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	30.200.000,00	30.200.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.012		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	30.200.000,00	30.200.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.013		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					1 Laporan	1 Laporan	30.200.000,00	30.200.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	Memperoleh Subsidy	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN
7.1.01.2.94.014		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	Memperoleh Subsidy	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN
7.1.01.2.94.015		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					1 LKIP	1 LKIP	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	Memperoleh Subsidy	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN
7.1.01.2.94.016		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	100.279.500,00	200.700.000,00	200.407.000,00	100.279.500,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.017		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	100.279.500,00	200.700.000,00	200.407.000,00	100.279.500,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.018		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	Memperoleh Subsidy	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN
7.1.01.2.94.019		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					1 Dukumen	1 Dukumen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	Memperoleh Subsidy	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN
7.1.01.2.94.020		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					1 Laporan	1 Laporan	171.179.000,00	243.470.000,00	225.720.000,00	144.000.000,00	Kab. Tapan, Sorela, Koroheara, Sorela KAC/003, Kab. Tapan, Ombayen, Sorela KAC/003	PEKERJAAN ASU (DASAR) (PPE)	Memperoleh Subsidy	-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN
7.1.01.2.94.021		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	
7.1.01.2.94.022		Perbaikan Perikanan dan Lahan Lempay yang Capak dan Perikanan Dasar					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-				0,00	KECAMATAN INKARAWAN	

NO	KODE	URAIAN/REKAM LINGKUP/REKAM LINGKUP KESIHATAN	REKAM LINGKUP/REKAM LINGKUP KESIHATAN	TARJAH ANGGARAN BERTAS OHS	REKAM LINGKUP/REKAM LINGKUP KESIHATAN	PRANAMA CARAN TARGET DEWA OPS TAHUN 2022	CAPAIAN HINDAK DAN KESAKAAN POKOKAN										REKAM LINGKUP/REKAM LINGKUP KESIHATAN	PRANAMA BILAU BENCANA TAHUN 2022		PERAKAT DAMPAH POKOKAN/REKAM LINGKUP		
							TARJAH DEWA		PUSU BENCANA (P)			BANTARAN/BANTARAN (P)	LINDAK	SUMBER DAMA	PROJEKAS			REKAM LINGKUP/REKAM LINGKUP KESIHATAN	TARJAH		PUSU BENCANA (P)	
							REKAM LINGKUP	REKAM LINGKUP	KPDS DEWA	APPS DEWA	APPS PERUBAHAN DEWA				NASIONAL	DAERAH						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.100.00	1.100.00	2.500.000.00	4.243.000.00	4.243.000.00		1.743.800.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.100.00	1.100.00	2.500.000.00	4.374.500.00	4.374.500.00		1.474.300.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran					17.800.000.00	9.373.000.00	9.373.000.00		17.800.000.00								0.00	
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran					17.800.000.00	9.373.000.00	9.373.000.00		17.800.000.00								0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.100.00	1.100.00	2.500.000.00	5.903.000.00	5.903.000.00		5.807.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.100.00	1.100.00	2.500.000.00	3.709.000.00	3.709.000.00		1.200.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran					65.800.000.00	45.443.000.00	45.443.000.00		65.800.000.00								0.00	
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran					65.800.000.00	45.443.000.00	45.443.000.00		65.800.000.00								0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	62.008.000.00	62.008.000.00		61.902.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	6.800.000.00	6.800.000.00		6.740.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran					60.000.000.00	40.000.000.00	40.000.000.00		60.000.000.00								0.00	
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00		4.000.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00		4.000.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00		4.000.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00		4.000.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP
				Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran/ Jumlah Casam/ Jumlah Pengeluaran			1.000.00	1.000.00	2.500.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00		4.000.000.00	Abg. Tapis, Sertam, Komersekal, Sertam, Kufi/Deas, Abg. Tapis, Bakti/Kejaga, Sertam, Kufi/Deas	PEKAMPUNGAN ASU (KAMPUN) (FK)						0.00	KEKAMATIAN/ BAKAR/REKAM LINGKUP



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakarangan Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bakarangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakarangan ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.

**PJ BUPATI TAPIN,**

**MUHAMMAD SYARIFUDDIN**